

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dunia usaha di Indonesia beberapa tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang tidak menggembirakan disebabkan oleh krisis ekonomi dunia dan berbagai faktor dalam negeri seperti perkembangan politik dan penegakan supremasi hukum. Namun, berdasarkan kondisi tersebut pemerintah masih tetap memberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk mengembangkan usaha melalui berbagai kebijakan agar dunia usaha di Indonesia dapat bersaing untuk menghadapi pasar bebas dimasa yang akan datang. Salah satu implikasi atau dampak dari perkembangan dunia usaha dan pengaruh positif atas kebijakan pemerintah tersebut adalah kebutuhan akan informasi khususnya informasi mengenai laporan keuangan yang relevan, dapat dipercaya, akurat, sehingga para investor dapat melihat peluang bisnis yang dinilai dapat menguntungkan. Untuk dapat menjamin pemakai laporan keuangan bahwa laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum seperti yang telah disyaratkan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), maka perlu adanya pihak-pihak yang independen untuk melakukan pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan tersebut. Dalam hal ini peran akuntan publik sebagai pihak yang memeriksa dan memberikan pendapat atau opini atas informasi laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen perusahaan.

Akuntan publik merupakan profesi yang dapat memberikan jasa audit atas laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen. Melalui jasa pemberian audit atas jasa laporan keuangan ini akuntan publik dapat membantu manajemen maupun pihak luar sebagai pemakai laporan keuangan untuk menentukan secara objektif dapat dipercaya atau tidaknya laporan keuangan perusahaan. Profesi akuntan publik juga dapat memberi kepercayaan kepada pihak di luar perusahaan dalam mengambil keputusan untuk menilai dipercaya atau tidaknya laporan keuangan yang disusun oleh pihak manajemen perusahaan, sehingga akuntan publik merupakan suatu profesi kepercayaan masyarakat. Pemerintah selaku penyelenggara negara mendukung keberadaan akuntan publik sebagai auditor melalui kesepakatan Ikatan Akuntan Indonesia dan diterbitkannya surat Keputusan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi tercapainya perekonomian yang sehat dan efisien, diperlukan akuntan publik yang profesional dan handal melalui pengaturan, pembinaan, serta pengawasan yang efektif dan berkesinambungan. Dapat dikatakan pula bahwa adanya profesi akuntan publik ini sejalan dengan tujuan pemerintah dalam rangka melindungi kepentingan umum. Sangat jelas bahwa independensi merupakan hal yang dapat mencapai tujuan ini. Hal inilah yang salah satunya melatarbelakangi pentingnya independensi seorang akuntan publik.

Para pengguna laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik mengharapkan bahwa laporan yang telah diaudit tersebut bebas dari salah saji secara material, dapat dipercaya kebenarannya untuk dijadikan landasan dalam

pengambilan keputusan dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu sangat diperlukan suatu jasa profesional yang independen yaitu akuntan publik untuk menilai sejauh mana kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen.

Semakin memburuknya independensi akuntan publik akhir-akhir ini menjadi penyebab utama terjadinya kebangkrutan dan skandal korporasi di berbagai perusahaan di dunia. Hal ini dikarenakan pihak auditor (akuntan publik) sebagai pemeriksa laporan keuangan klien yang akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak eksternal menyangkut dana yang ditanamkan pada suatu perusahaan dipersepsikan berperilaku secara tidak profesional.

Ancaman terhadap independensi ini selanjutnya mempengaruhi persepsi masyarakat khususnya pengguna laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Masyarakat mulai mempertanyakan tentang independensi akuntan publik semakin mendalam setelah semakin banyak terjadi skandal yang melibatkan akuntan publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Fenomena yang terjadi di luar negeri mengenai independensi akuntan publik salah satunya yaitu kasus Enron dan Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen yang sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya. Mungkin saja pelanggaran tersebut awalnya mendatangkan keuntungan bagi Enron, tetapi akhirnya dapat menjatuhkan kredibilitas bahkan menghancurkan Enron dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen yang merupakan rekanan bisnis Enron untuk memeriksa

laporan keuangannya. Dalam kasus ini, Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen yang seharusnya bisa bersikap independen tidak dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen. Dampak yang terjadi setelah peristiwa tersebut bagi karyawan KAP Arthur Andersen adalah mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan karena kepercayaan public telah hilang akibat dari hilangnya independensi KAP Arthur Andersen. Yang lebih mengejutkan dunia akuntan adalah peristiwa penghancuran dokumen yang dilakukan oleh David Duncan, ketua partner dari Andersen untuk Enron. Panic karena menerima undangan untuk diminta kesaksiannya di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika (*Congress*), Duncan memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan ratusan kertas kerja (*workspaper*) dan *e-mail* yang berhubungan dengan Enron. Kertas kerja adalah dokumen penting dalam dunia profesi akuntan yang berhubungan dengan laporan keuangan dari klien. Secara umum, setiap kertas kerja, komunikasi dan laporan keuangan harus didokumentasikan dengan baik selama 6 tahun. Peristiwa penghancuran dokumen ini member keyakinan pada publik dan *congress* bahwa Andersen sebenarnya mengetahui bisnis buruk Enron, tetapi tidak mau mengungkapkannya dalam laporan audit mereka, karena mereka takut kehilangan Enron sebagai klien. (sumber : <http://iramustika.wordpress.com>)

Fenomena yang terjadi di dalam negeri mengenai independensi akuntan publik salah satunya yaitu kasus yang terjadi pada salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) di Bandung. Kantor Akuntan Publik (KAP) RR pernah mengaudit klien yang sama dalam waktu 7 tahun. Klien yang sama tersebut adalah PT. P. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 tentang jasa

akuntan publik, membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh sampai 5 tahun. Dan Kantor Akuntan Publik (KAP) RR itu jelas telah melanggar independensi karena mengaudit klien yang sama dalam waktu 7 tahun. (Sumber : Supervisor KAP RR, 2010)

Fenomena lain yang menyangkut Independensi Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia juga menimpa partner Kantor Akuntan Publik yang berinisial “HTM” yang didenda sebesar 100 juta rupiah. Kesalahan yang dilakukan oleh partner KAP ini adalah ia tidak berhasil mengatasi risiko audit dalam mendeteksi adanya kecurangan dalam penggelembungan dana yang dilakukan oleh PT. Kimia Farma, walaupun audit yang dilakukan telah sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP). Adapun dampak dari kasus PT. Kimia Farma adalah pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan KMK No. 423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik yang juga diiringi dengan dikeluarkannya peraturan No. VIII.A.2 tentang independensi akuntan publik oleh Bapepam. Hal ini menunjukkan bahwa KAP yang melakukan pemeriksaan di PT. Kimia Farma sudah tidak independen dari segi keahlian atau kompetensinya sehingga tidak mampu mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen PT. Kimia Farma.

Kasus lainnya yang terjadi adalah kasus manipulasi laporan keuangan PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) pada tahun 2005. Dalam kasus tersebut terdeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Direksi PT. KAI. Pada laporan keuangan tahun 2005 tersebut yang seharusnya dilaporkan mengalami kerugian, namun

telah dilaporkan mengalami keuntungan. Perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ternyata ada kejanggalan dari laporan keuangan PT. KAI tahun 2005. Adapun yang menjadi permasalahan dalam laporan keuangan tersebut adalah pajak pihak ketiga yang sudah tiga tahun tidak pernah ditagih namun dalam laporan keuangan tersebut dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Padahal sesuai dengan standar akuntansi pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih tidak boleh dimasukkan ke dalam aset dalam laporan keuangan. Hal inilah yang membuat independensi Kantor Akuntan Publik S. Manan sebagai pihak yang mengaudit laporan keuangan PT. KAI tahun 2005 diragukan banyak pihak.

Terjadinya kasus-kasus kegagalan auditor berskala besar seperti kasus Enron di Amerika Serikat, kasus Kimia Farma dan PT. KAI di Indonesia telah menimbulkan sikap skeptis masyarakat menyangkut ketidakmampuan profesi akuntan publik dalam menjaga independensi. Sorotan tajam diarahkan pada perilaku auditor dalam berhadapan dengan klien yang dipersepsikan gagal dalam menjalankan perannya sebagai auditor independen.

Akuntan Indonesia terbiasa dengan hitungan seimbang, sehingga terpaksa melindungi perusahaan klien dari kebobrokan keuangan yang sebenarnya akan memperburuk citra profesi akuntan itu sendiri. Pendidikan akuntansi yang diajarkan di Indonesia memang telah memasukkan materi mengenai independensi akuntan publik tetapi masih terdapat persepsi dari masyarakat umum, bahwa akuntan publik diragukan independensinya.

Masalah independensi sebenarnya bukanlah monopoli akuntan publik Indonesia, melainkan sudah merupakan masalah internasional. *Internasional Federation of Accountants* telah mengeluarkan *exposure draft* yang membahas masalah independensi ini (Media Akuntansi, Juni 2000). Mempertahankan perilaku independen bagi auditor dalam memenuhi tanggung jawab mereka adalah sangat penting, namun yang lebih penting lagi adalah bahwa pemakai laporan keuangan memiliki kepercayaan atas independensi itu sendiri.

Beberapa kasus pelanggaran yang mencerminkan akuntan publik harus memperhatikan Independensi dan profesionalismenya untuk menjaga kepercayaan publik, namun pada kenyataannya masih banyak yang tidak memperhatikannya. Seperti pada kasus pelanggaran standar profesional akuntan publik kembali muncul, yang menyebabkan Menteri Keuangan memberikan sanksi pembekuan pada Akuntan Publik (AP) Drs. Petrus Mitra Winata dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Mitra Winata dan Rekan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Petrus Mitra Winata dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Mitra Winata dan Rekan selama dua tahun, terhitung sejak 15 Maret 2007. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Samsuar Said dalam siaran pers yang diterima Hukumonline, Selasa (27/3), menjelaskan sanksi pembekuan izin diberikan karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus.

Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004. Selama izinnya dibekukan, Petrus dilarang memberikan jasa attestasi termasuk audit umum, *review*, audit kinerja dan audit khusus. Yang bersangkutan juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP, namun dia tetap bertanggungjawab atas jasa-jasa yang telah diberikan, serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL). Pembekuan izin oleh Menkeu tersebut sesuai dengan Keputusan Menkeu Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menkeu Nomor 359/KMK.06/2003. Pembekuan izin yang dilakukan oleh Menkeu ini merupakan yang kesekian kalinya. Pada 4 Januari 2007, Menkeu membekukan izin Akuntan Publik (AP) Djoko Sutardjo dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Djoko, Ikah & Sutrisno selama 18 bulan. Djoko dinilai Menkeu telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit dengan hanya melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Myoh Technology Tbk (MYOH). Penugasan ini dilakukan secara berturut-turut sejak tahun buku 2002 hingga 2005.

Sumber ; <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16423/akuntan-publik-petrus-mitra-winata-dibekukan>, <http://adengpelu.wordpress.com/2011/11/08/kasus-pelanggaran-etika-profesi>.

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas serta mengingat begitu pentingnya independensi bagi seorang akuntan publik (auditor) demi menjaga kepercayaan publik maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai

auditing yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengaruh Ancaman Kepentingan Pribadi, Ancaman Telaah Pribadi, Ancaman Kedekatan, Ancaman Advokasi Dan Ancaman Intimidasi Terhadap Independensi Auditor Kota Bandung.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ancaman kepentingan pribadi pada 5 kantor akuntan publik Kota Bandung.
2. Bagaimana ancaman telaah pribadi pada 5 kantor akuntan publik Kota Bandung
3. Bagaimana ancaman kedekatan pada 5 kantor akuntan publik Kota Bandung.
4. Bagaimana ancaman advokasi pada 5 kantor akuntan publik Kota Bandung.
5. Bagaimana ancaman intimidasi pada 5 kantor akuntan publik Kota Bandung.
6. Bagaimana independensi *auditor* pada 5 kantor akuntan Publik Kota Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, ancaman kedekatan, ancaman advokasi dan ancaman intimidasi secara parsial maupun simultan terhadap independensi auditor pada kantor akuntan publik Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian adalah hal pokok yang harus ada dan ditetapkan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana ancaman kepentingan pribadi terhadap independensi auditor pada 5 kantor akuntan publik Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana ancaman telaah pribadi terhadap independensi auditor pada 5 kantor akuntan publik Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana ancaman kedekatan terhadap independensi auditor pada 5 kantor akuntan publik Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui bagaimana ancaman advokasi terhadap independensi auditor pada 5 kantor akuntan publik Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui bagaimana ancaman intimidasi terhadap independensi auditor pada 5 kantor akuntan publik Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui bagaimana independensi auditor pada 5 kantor akuntan publik Kota Bandung.
7. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, ancaman kedekatan, ancaman advokasi dan ancaman intimidasi secara parsial dan simultan terhadap independensi auditor pada kantor akuntan publik Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh hasil yang dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan peneliti khususnya tentang pengaruh ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, ancaman kedekatan, ancaman advokasi dan ancaman intimidasi terhadap independensi auditor. Selain itu peneliti juga ingin membandingkan antara teori tentang auditing yang didapat di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan.
2. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para akademisi sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan di bidang auditing, khususnya mengenai pengaruh ancaman yang dapat mengganggu independensi auditor. Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan lebih lanjut, bagaimana dapat menciptakan profesi akuntan yang memiliki independensi yang tinggi serta dapat menghindari ancaman terhadap independensi seorang akuntan publik dalam menjalankan tugasnya.
3. Bagi Perusahaan, sebagai bahan informasi pelengkap dan masukan serta pertimbangan yang bermanfaat, khususnya bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) dan pengguna jasa akuntan publik lainnya mengenai pengaruh ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, ancaman

kedekatan, ancaman advokasi dan ancaman intimidasi terhadap independensi auditor dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

4. Bagi Peneliti selanjutnya, sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan tentang ancaman yang mempengaruhi independensi auditor
5. Bagi Praktisi (akuntan publik), diperolehnya bukti empiris dalam penelitian ini menyangkut independensi auditor dapat dijadikan masukan bagi profesi akuntan publik untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja serta berusaha untuk menghindari ancaman-ancaman yang dapat mempengaruhi atau meniadakan independensi sebagai sikap profesionalisme akuntan publik sebagai profesi kepercayaan masyarakat.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang ancaman yang dapat mempengaruhi independensi Auditor serta sebagai bahan perbandingan antara teori dan praktek nyata di perusahaan yang selanjutnya sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu penulis mengharapkan kiranya penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung mengenai hal-hal yang dapat mengancam independensi auditor pada kantor akuntan publik.